
IMPLEMENTASI NILAI ANTI KORUPSI DENGAN *PROJECT CITIZEN* PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Rohani dan Syarif Firmansyah

IKIP PGRI Pontianak, Indonesia
Email: rohani@ikipgriptk.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan 9 Desember 2022
Direvisi 8 Desember 2023
Disetujui 8 Desember 2023

Keywords:

*anti-corruption,
project citizen,
citizenship education*

Abstract

The aim of this research is to implement anti-corruption values to students using the project citizen model.

The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research, researchers used data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, triangulation and literature study. The analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The results of the research show that the implementation of anti-corruption education at IKIP PGRI Pontianak is a mandatory subject for the Civics Study Program and is integrated with Civics courses in other study programs, apart from that it is also implemented through student activities, extracurricular activities, and study program association activities and student unit activities. . The steps in the project citizen model are identifying problems, selecting problems, collecting information related to the problem, developing a class portfolio, presenting the class portfolio and reflecting on learning experiences. The anti-corruption values implemented through the project citizen learning model consist of honesty, discipline, hard work, caring, courage, responsibility, simplicity, independence and justice.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa dengan model *project citizen*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan studi literatur. Teknik analisis yang digunakan yaitu yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak yaitu menjadi mata kuliah wajib untuk program studi PPKn dan interintegrasi dengan mata kuliah PKn program studi lainnya, selain itu juga dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan himpunan program studi maupun kegiatan unit kemahasiswaan. Langkah-langkah model *project citizen* yaitu mengidentifikasi masalah, memilih masalah, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, mengembangkan portofolio kelas, menyajikan portofolio kelas dan melakukan refleksi pengalaman belajar. Nilai anti korupsi yang diimplementasikan melalui model pembelajaran *project citizen* terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kepedulian, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan, kemandirian dan keadilan.

PENDAHULUAN

Manusia tidak terlepas dari proses pendidikan, melalui pendidikan manusia dapat mengetahui cara berinteraksi sesama manusia. Kehidupan manusia akan berlangsung secara terus menerus selagi manusia ada di dunia ini. Interaksi yang dilakukan manusia tidak terlepas dari masalah yang harus diselesaikan terutama dengan pendidikan sehingga manusia mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya. Saat ini masalah korupsi menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan.

Korupsi yang terjadi saat ini sangat berdampak buruk dan mengkhawatirkan diseluruh bidang kehidupan. Korupsi yang terjadi harus diberantas dan dipahami sebagai kejahatan yang harus dihapuskan. Banyak upaya yang perlu dilakukan untuk memberantasnya seperti penindakan bagi pelakunya dengan tegas, dan pencegahan yang dilakukan pemerintah dan melibatkan semua unsur masyarakat. Cara lain yang harus ditempuh yaitu dengan penguatan keimanan, penegakan hukum oleh aparat tanpa pandang bulu dan implementasi nilai-nilai anti korupsi di bidang pendidikan melalui pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu pentingnya sebuah sinergi bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah untuk pengembangan pendidikan antikorupsi.

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan anti korupsi seperti hasil penelitian Harmanto & A.R., (2012) dengan hasil penelitiannya bahwa konstruksi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengenai korupsi di Indonesia yang mencapai tahap yang membahayakan dan perlunya upaya penegakkan hukum yang lebih efektif, serta dukungan kurikulum sekolah yang terintegrasi atau inklusif sebagai gerakan sosiokultural-pedagogik. Penelitian lain yang dilakukan Supriatna, (2011) dengan hasil penelitiannya mengenai internalisasi nilai-nilai antikorupsi sangat berpengaruh terhadap terciptanya warga negara muda yang mampu membawa negara Indonesia lebih baik lagi.

Korupsi yang terjadi saat ini tidak hanya dikalangan pemerintah namun sudah merambah ke dunia pendidikan terutama dikalangan peserta didik. Ada beberapa nilai korupsi yang terjadi dikalangan peserta didik seperti datang tidak tepat waktu, nyontek pada saat ujian, ada juga mahasiswa yang titip absen padahal tidak hadir perkuliahan dan yang lebih banyak yaitu copy paste tugas dari internet. Perilaku tersebut merupakan wujud dari ketidak jujurannya sehingga

lambat laun akan membudaya jadi sikap korupsi. Maka dari itu perilaku tersebut harus diberantas.

Permatasari, Handayani, & Budiono, (2019) menyatakan bahwa jalur pendidikan merupakan wadah untuk pemberantasan korupsi karena dengan pendidikan dapat ditanamkan nilai karakter atau nilai anti korupsi. Pencegahan praktek korupsi di Perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mata kuliah wajib pendidikan anti korupsi maupun insersi dengan mata kuliah wajib umum yang diberikan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi nilai anti korupsi pada mahasiswa.

Pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memberikan teori dan praktek serta contoh nilai anti korupsi yang perlu dibudayakan dalam kehidupan masyarakat. Jika perilaku tersebut diimplementasikan dengan baik maka akan terhidar dari tindakan koruptif. Pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan mata kuliah wajib dan insersi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan.

Mata kuliah Kewarganegaraan memiliki porsi tertentu dalam penerapan pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak. Mata kuliah ini diberikan dan wajib ditempuh oleh mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mempertegas setiap kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan atau kewarganegaraan disiplin ilmu yang mampu memperkaya mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai anti korupsi karena memiliki irisan yang cukup banyak dengan nilai karakter atau nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut diharapkan mampu untuk mengimplementasikan nilai anti korupsi dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat (Penulis, 2019). Peran tersebut dapat dimaksimalkan melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sumber belajar yang tepat pula. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran project citizen. Model pembelajaran project citizen yang diimplementasikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau kewarganegaraan yang mampu mendorong mahasiswa untuk bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dosen sebagai pendidik di kelas harus mampu memilih metode, media yang tepat, sehingga waktu dapat efektif dan efisien dalam mengembangkan perilaku anti korupsi. Selain itu penggunaan bahan ajar yang tepat juga dapat mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.


Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti diperoleh bahwa sebagian besar mahasiswa melakukan perilaku korupsi sederhana seperti mencontek pada ujian akhir, tidak mentaati aturan kampus, tidak masuk kuliah padahal tidak ada kegiatan, dan sering terlambat masuk kuliah pada jam tertentu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan metode penyampaian nilai-nilai antikorupsi dalam PKn agar setiap peserta didik mendapatkan pemahaman yang tepat. Model *Project Citizen* diharapkan dapat menjadi model pembelajaran efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai anti korupsi dengan model *project citizen* pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IKIP PGRI Pontianak?. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu: Implementasi pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak. Implementasi materi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langkah-langkah model *project citizen* dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di IKIP PGRI Pontianak

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi nilai-nilai anti korupsi yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memaparkan dan mengkaji implementasi nilai anti korupsi dengan model *project citizen* di IKIP PGRI Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan di sepuluh (10) program studi di lingkungan IKIP PGRI Pontianak pada semester genap tahun akademik 2022/2023. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan studi literatur. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antar manusia, artinya selama proses penelitian peneliti akan lebih banyak mengadakan kontak dengan orang-orang di lokasi penelitian. Dengan

demikian peneliti lebih leluasa mencari informasi dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian

Peneliti menggunakan analisis data yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles & Huberman, 2007).



Gambar 1 Teknik analisis data
(Sumber: Miles dan Huberman, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, pengolahan angket dan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di IKIP PGRI Pontianak

Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa merupakan agen perubahan oleh karena itu penting memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi secara mendalam. IKIP PGRI Pontianak merupakan lembaga pendidikan yang mendukung program pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak selain dilaksanakan melalui mata kuliah juga dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan himpunan program studi maupun kegiatan unit kemahasiswaan. Pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak untuk sepuluh program studi yaitu Bimbingan Konseling, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer, dan Pendidikan Biologi dilaksanakan secara integrasi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hal ini sesuai dengan Surat

Keputusan Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor: L.202/110/REK/SK-BA/2020 Tentang Penetapan Pemberlakuan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor bahwa Pendidikan Anti Korupsi di IKIP PGRI Pontianak telah diimplementasikan dalam dua bentuk yaitu sebagai mata kuliah wajib umum pada program studi PPKn dan terintegrasi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk sepuluh (10) program studi lainnya.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Pasal 2 (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan anti korupsi selain melalui mata kuliah juga dapat dilaksanakan dalam kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan kegiatan unit kemahasiswaan.

Implementasi materi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara. Untuk mencegah terjadinya korupsi maka perlu dilakukan beberapa pendekatan seperti pendekatan represif, yaitu melakukan proses dari adanya kasus-kasus korupsi sebagai tindakan pidana yang perlu hingga wajib untuk diselesaikan dengan jalur hukum dan pendekatan preventif. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan dua langkah seperti perbaikan sektor publik dengan cara membentuk pemerintahan yang baik. Selain itu juga perlu diupayakan nilai moral (karakter) bangsa melalui suatu pendidikan (Widyastono, 2013).

Pendidikan merupakan cara atau jalur yang dapat dilakukan untuk memberantas maupun meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Hal tersebut dipandang perlu karena pendidikan merupakan sarana warga negara dalam mendapatkan wawasan pengetahuan khususnya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan salah satunya adalah nilai pendidikan anti korupsi. Proses pendidikan yang didapatkan oleh generasi muda akan

memberikan perubahan pada karakter, sikap dan mental.

Tujuan dari adanya pendidikan anti korupsi adalah guna mengemukakan bahwasannya terdapat tiga tujuan dalam penerapan yaitu membentuk pengetahuan serta pemahaman seseorang terkait bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua mengganti persepsi dan perilaku terhadap tindak korupsi. Ketiga membentuk jiwa terampil serta kemampuan baru yang dapat ditunjukkan guna melawan tindakan korupsi (Kurniawan, M.W., dan Lutfiana, R.F., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di peroleh data bahwa pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak selain dilaksanakan melalui mata kuliah juga dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan himpunan program studi maupun kegiatan unit kemahasiswaan.

Uraian di atas dipertegas lagi dengan disahkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan anti korupsi wajib diselenggarakan di perguruan tinggi negeri maupun swasta melalui mata kuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan. Pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah dapat dilaksanakan dengan sisipan atau insersi pada mata kuliah yang relevan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Gandamana, A. (2018) mempertegas bahwa “pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Penerapan materi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal bukan hanya sekedar memberikan wawasan secara kognitif atau materi, akan tetapi pendidikan anti korupsi mampu memberikan sentuhan dalam ranah afektif dan psikomotik, serta membentuk karakter dan cara berperilaku pada siswa untuk memiliki jiwadan pemahaman penuh tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi”.

Penelitian di atas juga sesuai dengan hasil penelitian dari Azmi, S.R.M (2020) yang menyimpulkan bahwa implementasi materi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKN biasa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu. 1) mengembangkan kurikulum pembelajaran PKN hal ini bisa disisipkan melalui materi sistem hukum dan peradilan nasional. Pada bab ini akan

disisipkan pendidikan antikorupsi yakni materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dan materi upaya dan peran serta pemberantasan korupsi. 2) Proses pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKn bisa dilakukan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari media, model project citizen dan bahan referensi lain baik, internet study lapangan maupun sumber kajian lain.

Hal tersebut diperkuat hasil penelitian dari Hutabarat, S.A. (2021) yang menyimpulkan “implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dengan menanamkan nilai - nilai anti korupsi serta mengetahui cara menghindari perbuatan korupsi sehingga dapat meminimalisir penyebab terjadinya korupsi baik di pemerintahan maupun di masyarakat”.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani, D., dkk. (2021) dengan hasilnya bahwa “penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang ialah sebagai berikut: (1) menerapkan mata kuliah wajib pendidikan anti korupsi, (2) membentuk badan organisasi internal kampus dibawah naungan universitas, (3) terbantuknya badan organisasi eksternalbagi mahasiswa dengan tetap dalam pantauan universitas, (4) mengkaitkan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan nilai-nilai keagamaan, dan (5) menerapkan beberapa peraturan yang mampu menjadi pengukur perilaku mahasiswa”. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Permatasari, M., dkk, 2019 dalam hasil penelitiannya menyimpulkan pendidikan anti korupsi terintegrasi melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terdapat satu pokok bahasan pendidikan antikorupsi yakni Korupsi di Indonesia yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di implementasikan kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, terkecuali pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) khusus berdiri sendiri sebagai mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Selain melalui mata kuliah PKn implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi juga melalui pembinaan_pembinaan pada kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan dibidang PKM dan Kewirausahaan, serta pada setiap program studi melalui MKU (Mata Kuliah Umum) sesuai dengan visi, misi, dan tujuan setiap program studi yang di dalamnya mengajarkan kepada

mahasiswa memiliki sikap dan perilaku antikorupsi sebagai wujud menjadi warga negara yang baik (good citizen).

Langkah-langkah Model Project Citizen dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa ada beberapa langkah-langkah model project citizen dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat diuraikan yaitu mengidentifikasi masalah, memilih masalah, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, mengembangkan portofolio kelas, menyajikan portofolio kelas dan melakukan refleksi pengalaman belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Trisiana, A dan Wartoyo (2020) menyatakan bahwa:

“Ada enam langkah dalam model pembelajaran Project citizen yang masing-masing langkah adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat dengan langkah pertama kelas difasilitasi, untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan individu, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok. 2) Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas dengan ini kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan. 3) Kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masaiah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia. seperti perpustakaan. media massa, profesional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggota masyarakat. 4) Kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan salingketerkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 5) Keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. 6) Kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai

melalui seluruh kegiatan tersebut sebagai rambu-rambu dalam kegiatan refleksi tersebut”.

Pendapat lain juga dipertegas dari hasil penelitian (Rohani & Rube'i, 2019) yang menyatakan bahwa penerapan model *project citizen* pada mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari mengidentifikasi masalah, Memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Mengumpulkan informasi. mengembangkan portofolio kelas, Menyajikan portofolio. Merefleksikan pengalaman belajar.

Selanjutnya Fajri, I, Yusuf, R. dan Ruslan (2018) juga mempertegas strategi pembelajaran yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya berangkat dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning*”, yang dikemas dalam model “*project*” ala John Dewey. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dipelajari di kelas, mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut, mengembangkan portofolio kelas, mempresentasikan portofolio di hadapan juri dan merefleksikan pengalaman belajar.

Pendidikan Kewarganegaraan diberikan kepada warga negara dengan tujuan untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas. Hal ini sejalan dengan (Suyato, Murdiono, Mulyono, & Arpanudin, 2016) yang menyatakan pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) menjadi salah satu misi utama Pendidikan Nasional Indonesia, konsep pembentukan warga negara yang baik yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, mandiri, demokratis, dan kritis. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi pada era milenial sangat diperlukan agar terciptanya mahasiswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) dan sebagai generasi penerus bangsa terhindar dari tindakan korupsi yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Permatasari, M., dkk, (2019).

Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdapat beberapa nilai anti korupsi yang telah diimplementasikan seperti jujur, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, demokratis, peduli, berani, kerja keras. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aria, F., & Harmanto (2018) yaitu “terdapat suatu nilai dalam pendidikan anti korupsi, beberapa nilai tersebut diantaranya adalah: pertama, kejujuran, yaitu suatu sikap dimana seorang individu tidak melakukan tindakan kebohongan terhadap suatu hal atau orang lain. Kedua, kepedulian, yakni

merupakan rasa tidak mampu untuk mengabaikan suatu hal yang menjadi kesusahan orang lain. Ketiga, kemandirian, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan urusan atau keadaannya sendiri. Keempat, kedisiplinan, adalah suatu tindakan individu yang cenderung rapi dalam segala penataan, baik waktu, barang, ataupun hal lainnya. Kelima, tanggungjawab, yakni sikap individu yang mampu melakukan tindakan yang sudah semestinya ia lakukan karena merasa itu adalah kewajibannya. Keenam, kerja keras, ialah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu hal dimana dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan imbalan yang semestinya. Ketujuh, kesederhanaan, yaitu kebiasaan atau sikap individu untuk menjalankan kegiatannya tidak secara berlebihan. Kedelapan, keberanian, yakni sikap tidak merasa takut akan suatu hal yang dirasa tidak perlu untuk ditakuti. Kesembilan, keadilan, yaitu suatu kondisi dimana individu mampu menerapkan suatu hal sesuai dengan keadaan yang semestinya”.

Berdasarkan analisis data dan teori yang relevan dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah *model project citizen* dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi paling tidak terdiri dari enam langkah yaitu mahasiswa mengidentifikasi masalah yang akan dibahas di kelas, setelah itu mahasiswa diminta untuk memilih masalah untuk dipelajari di kelas, jika tahap tersebut sudah selesai dilanjutkan mahasiswa mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut, dilanjutkan mahasiswa mengembangkan portofolio kelas dimana hasil portofolio tersebut di presentasikan di depan juri dan langkah terakhir mahasiswa dan dosen bersama-sama untuk merefleksikan pengalaman mereka belajar di kelas. Nilai-nilai anti korupsi sudah diimplementasikan dengan baik dalam proses perkuliahan dengan model *project citizen*. Nilai anti korupsi tersebut terdiri dari kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kepedulian, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan, kemandirian dan keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi nilai anti korupsi dengan model *project citizen* pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IKIP PGRI Pontianak sudah berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah dari model *project citizen* dimana dalam tahapan model *project citizen* telah terimplementasi pendidikan anti korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak Pendidikan Anti Korupsi di IKIP PGRI Pontianak sudah dilaksanakan dan sudah terprogram. Ada dua bentuk dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi yaitu menjadi mata kuliah wajib untuk program studi PPKn dan interintegrasi dengan mata kuliah PKn untuk sepuluh (10) program studi lainnya. pendidikan anti korupsi di IKIP PGRI Pontianak selain dilaksanakan melalui mata kuliah juga dilaksanakan melalui kegiatan kemahasiswaan kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan himpunan program studi maupun kegiatan unit kemahasiswaan.

Implementasi materi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diintegrasikan pada capaian pembelajaran lulusan mata kuliah maupun sub capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang nantinya akan diturunkan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa.

Nilai-nilai anti korupsi yang diimplementasikan dosen dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan berupa nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keadilan serta keberanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, F., & Harmanto . (2018). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Budaya Sekolah Di SMAN1 Tarik Kabupaten Sidiarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.
- Azmi, S. R. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Kuliah PKn Berbasis Project Citizen di STMIK Royal Kisaran. *Journal of Science and Social Research*.
- Fajri, I., Yusuf, R., & Ruslan. (2018). *Project Citizen Learning Model In Developing Civic Disposition Of High School Students Through The Subject Of Pancasila Education Citizenship*. Banda Aceh, Indonesia: Proceedings of the International Conference on the Roles of Parents in Shaping Children's Characters (ICECED).
- Gandamana, A. (2018). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Habitiasi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Siswa di SMPN 1 Cianjur. *SEJ (School Education Journal)*.
- Harmanto, & A.R, E. D. (2012). Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 69.
- Hutabarat, S. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata. *Jurnal Citizenship Virtues*.
- Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*.
- Lidyasari, D. E., Fajrie, N. F. N., & Rondli, W. S. (2023). Kesenian Kethoprak Wahyu Budoyo Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(2), 102-111.
- Miles, M., & Huberman, A. (2007). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta : UI Press.

- Nurchayani, D., Bakri, & W. As'ad, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Penulis, T. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Gedung Merah Putih KPK.
- Peraturan Menteri Riset, T. D. (2019). Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Permatasari, M., Handayani, T., & Budiono. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial. *Jurnal Civic Hukum*.
- Rohani, & Rube'i, M. A. (2019). Peningkatan Keterampilan Intelektual Melalui Penerapan Model Project Citizen Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Supriatna, Y. (2011). *Pengaruh Pembelajaran PKn Melalui Project Citizen Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi (Penelitian Kuasi Eksperimen di Kelas VIII SMP Negeri 3 Majalengka)*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suyato, Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. (2016). Upaya Pembentukan Warga Negara yang Baik dan Tantangan yang dihadapi oleh Para Guru PKn Peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics*.
- Trisiana, A., & Wartoyo. (2020). *Project Citizen (Inovasi Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)*. Solo: UNISRI Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. (2012). Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Tinggi. (t.thn.).
- Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*.